



CTBC BANK
中國信託銀行

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DAN

PT BANK CTBC INDONESIA

NOMOR : MoU/03/SU/XII/2019

NOMOR : CTBC/IOW/051/XII/2019

TENTANG

**PENYEDIAAN LAYANAN KEUANGAN TERPADU BAGI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM KEUANGAN INKLUSIF**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (20-12-2019), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **TATANG BUDIE UTAMA RAZAK**, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TPA Tahun 2018, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
2. **LILIANA**, selaku Direktur PT Bank CTBC Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor pusat di Tamara Center Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12190, Indonesia, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. CTBC/IOW/054/XII/19 tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, sehingga berwenang mewakili Direksi, untuk dan atas nama PT Bank CTBC Indonesia, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana disebutkan di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian, yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang menyelenggarakan produk dan jasa perbankan, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang perbankan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 829);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 07 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia melalui Perbankan.
7. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Birta Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Layanan Keuangan Terpadu Bagi Pekerja Migran Indonesia dalam Mewujudkan Sistem Keuangan Inklusif.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- a. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- b. Transaksi Non Tunai (*cashless transaction*) adalah transaksi pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan melalui media elektronik.

Pasal 2 MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama yang menyeluruh dalam penyediaan layanan keuangan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan sistem keuangan inklusif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi perbankan bagi Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan jaringan perbankan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dan negara tujuan penempatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembukaan rekening bagi Pekerja Migran Indonesia;
- b. pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia;
- c. pengiriman uang/gaji Pekerja Migran Indonesia (remitansi) dari luar negeri;
- d. integrasi sistem transaksi nontunai dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. fasilitasi dana *corporate social responsibility* (CSR) untuk program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini, atau mengenai transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota kesepahaman ini sebagai suatu rahasia, dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun, atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut, kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang memiliki data dan informasi.
- (2) Apabila terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 16 Oktober 2022, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu, maka pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir dalam masa pembaharuannya, Nota Kesepahaman ini dianggap masih berlaku sampai Nota Kesepahaman yang baru dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga atas pembatalan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan secara sah tanpa memerlukan putusan hakim atau pengadilan terlebih dahulu.

Pasal 7
PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk amandemen atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

- (2) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir) pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan dan persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

1) Deputi Bidang Penempatan

Cq. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981205
Faksimili : 021-7981205

2) Deputi Bidang Perlindungan

Cq. Direktur Pemberdayaan
Jalan. MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7981277
Faksimili : 021-7981277

- 3) **Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi**
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta 12770
Telepon : 021- 7900764
Faksimili : 021- 7900764

PIHAK KEDUA:

- 1) **PT Bank CTBC Indonesia**
(Taiwanese & IOW Business Group)
Jalan Jendral Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan 12190
Telepon : 021-25578787
Faksimili : 021-25578778
- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 11



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan atau salah penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Pasal 12
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing adalah asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



TATANG BUDIE UTAMA

PIHAK KEDUA,


LILIANA
IBC Indonesia
JAKARTA